



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, laki-laki, beralamat di Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Mayor CHK Robby Optemy, Lettu CHK Asmadi, Serma (K) Ananda Pratiwi, S.H., Serma PS. Dharma P. Sinurat, S.H., dan Sertu (K) Nopri Suman Dari, masing masing adalah anggota Komando Resor Militer 042/Garuda Putih berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor 40/Pen.Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 23 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, bertempat tinggal Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara (sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah istri sah Penggugat yang telah menikah di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Jambi pada 5 November 2011 sesuai dengan kutipan Surat Kawin Nomor: 0101MJ-AOD/XI/2011 tanggal 05 November 2011;
2. Bahwa pada saat pelaksanaan Pemberkatan Perkawinan, Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah resmi menjadi Suami Isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat hidup serumah di rumah Kabupaten Kampar, Riau hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- ❖ Anak I, Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Januari 2013;
- ❖ Anak II, Laki-laki, lahir pada Tanggal 15 Juli 2015;

Yang kesemuanya hingga saat ini dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat di Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

4. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 1-JU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

5. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Penggugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi \pm 3 Tahun sejak tanggal 09 September 2019, yang disebabkan antara lain;

- a. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan kerap tiba-tiba meluapkan amarah karena permasalahan kecil hingga sekitar tahun 2017 terjadi keributan yang disebabkan karena Tergugat pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami sah dari Tergugat;
- b. Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 11.25 Wib Tergugat pergi membawa anak-anak bersama dengan Istri teman Penggugat keluar dari Asrama Kompi Kavaleri 6/RBT tanpa ijin menuju Kota Padang untuk menemui mantan pacar Tergugat dengan menggunakan Travel dan menginap di Hotel Ibis Padang;
- c. Bahwa pada saat berada di kota Padang, Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan mantan pacar Tergugat di Hotel Ibis Padang, tempat dimana Istri Pratu Dedi dan anak-anak Tergugat turut menginap;
- d. Bahwa berdasarkan cerita anak Penggugat, Tergugat kerap melakukan Video Call bersama laki-laki lain pada waktu malam hari tanpa menggunakan pakaian, hal ini dilihat langsung oleh anak Penggugat yang tidak sengaja terbangun pada saat tidur;
- e. Penggugat sempat merekan aksi Tergugat yang kerap menggunakan Media Sosial Bigo Live untuk live menggunakan

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN SntHalaman 2 dari 26
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN SntHalaman 2 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian seksi dengan melakukan gerakan-gerakan yang erotis yang pada saat itu terdapat 2 (dua) laki-laki lain yang ikut Live bersama Tergugat.

6. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah saat Penggugat akan pindah satuan ke Korem pada tahun 2019, Tergugat tidak berkenan ikut Penggugat untuk pindah ke Provinsi Jambi, Penggugat sudah membujuk untuk bersama anak-anaknya membangun suasana yang baru di Provinsi Jambi akan tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak mau ikut bersama Penggugat dan anak-anaknya dan akan tinggal sendiri di Pekanbaru, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah hidup serumah lagi dan tidak pernah berkomunikasi lagi, Penggugat pindah ke Jambi bersama kedua orang puteranya;

7. Bahwa hingga saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui oleh Penggugat karena kerap bergonta ganti nomor handphone dan berpindahpindah tempat tinggal sehingga tidak bisa dihubungi, oleh karenanya hingga saat ini pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak mereka diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi selama ini, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat, namun dari pihak keluarga Tergugat mengaku lepas tangan sehingga Penggugat mantap untuk mengajukan Gugatan Cerai karena tidak ada niat dari Tergugat untuk memperbaiki perilakunya menjadi Isteri dan Ibu yang baik bagi Penggugat dan anak-anaknya dan terlebih lagi Tergugat sudah mengkhianati janji suci pernikahan mereka dengan tidur bersama laki-laki lain;

9. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut yang berakhir dengan Tergugat memilih hidup sendiri dengan tidak mau hidup serumah dengan Penggugat dan anaknya di Provinsi Jambi sehingga di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dalam suatu biduk rumah tangga, maka syarat-syarat untuk putusnya suatu perkawinan melalui perceraian sudah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN SntHalaman 3 dari 26
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN SntHalaman 3 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga" sehingga secara hukum gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

10. Bahwa untuk melakukan perceraian, sesuai dengan bunyi Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974, maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama (untuk yang beragama Muslim) atau ke Pengadilan Negeri (untuk yang beragama Non Muslim) dimana alamat dan domisili Tergugat dan/atau alarriat domisili Penggugat, oleh karena alamat Tergugat hingga saat ini tidak diketahui, maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sengeti sesuai dengan alamat domisili Penggugat;

11. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan salinan Putusan kepada kantor Catatan Sipil Kab. Muaro Jambi dan kepada pihak yang terkait lainnya;

12. Bahwa oleh karena kedua orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas hingga saat ini masih diasuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas; dan

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kab. Muaro Jambi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN SntHalaman 4 dari 26
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN SntHalaman 4 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan atas kedua orang anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam angka 12 Posita Gugatan ini; dan
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Insidentilnya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2023, oleh karena keberadaannya tidak diketahui telah dilakukan panggilan umum berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2023, tanggal 16 Oktober 2023, dan 28 November 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya disebabkan bukan atas sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kawin Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) No. 233/MJ-AO/VIII/2022, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1401-LT-15072013-0209 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, atas nama Anak I, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401062809120007 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 17 November 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 23/IST/NM/1997 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Batanghari tanggal 28 Juli 1997, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Salinan Surat Izin Cerai dari Komando Resor Militer 042/Garuda Putih tanggal 18 Maret 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-17022016-0116 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, atas nama Anak II, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Suami Nomor 1401-KW-05062013-0006 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 2 April 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Istri Nomor 1401-KW-05062013-0006 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 2 April 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 5 November 2011 yang bertempat di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dan Saksi juga menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena memang memiliki hubungan dan bukan karena dijodohkan serta menikah atas seijin orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I (jenis kelamin laki-laki, usia 11 tahun) dan Anak II (jenis kelamin laki-laki, usia 8 tahun) ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama Provinsi Riau;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah bujang dan sepengetahuan Saksi status Tergugat adalah gadis;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan persisnya permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimulai namun seingat Saksi, sejak sekira 6 (enam) tahun yang lalu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui dimana dan tidak ada kabarnya;
- Bahwa Saksi dan orang tua Tergugat pernah dipanggil oleh komandan dari Penggugat untuk datang ke Pekanbaru dalam rangka usaha mendamaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menghadap komandan tersebut, Saksi diberi tahu bahwa penyebab permasalahan rumah tangga yang terjadi antara

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan dan tidak ada permasalahan lain seperti perselingkuhan atau hal lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sebagai isteri bersikap kasar karena Tergugat pernah membangunkan Penggugat yang sedang tidur dengan cara menendang tubuh Penggugat dan bahkan pernah membakar baju milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Saksi selaku orang tua Penggugat atau mertua Tergugat dengan kata-kata bahwa Saksi adalah tukang ngelonte atau suka main perempuan dan Saksi Riana Manurung yaitu isteri Saksi (ibu dari Penggugat) disebut dengan nama hewan (babi);
- Bahwa pada saat Penggugat sedang bertugas keluar daerah, Tergugat pernah pulang ke kampungnya di Sidikalang dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan tanpa seijin Penggugat sebagai suami;
- Bahwa ketika Penggugat pindah tugas ke Provinsi Jambi, Tergugat tidak mau ikut pindah dan menetap di Pekanbaru;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat hingga saat ini dan tinggal di rumah Saksi dan dirawat oleh Saksi dan isteri Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat ada memiliki abang di Pekanbaru namun ketika ditanya dimana keberadaan Tergugat, abang Tergugat mengatakan tidak mengetahuinya dan abang Tergugat mengatakan tinggalkan saja (ceraikan saja);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Tergugat untuk membahas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu dan saat ini Saksi sudah cukup lama tidak ada berhubungan lagi dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dalam pernikahan bersama Tergugat

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 5 November 2011 yang bertempat di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dan Saksi juga menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena memang memiliki hubungan dan bukan karena dijodohkan serta menikah atas seijin orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat saling mengenal dari media sosial dan berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sebelum menikah status Penggugat adalah bujang dan sepengetahuan Saksi status Tergugat adalah gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I (jenis kelamin laki-laki, usia 11 tahun) dan Anak II (jenis kelamin laki-laki, usia 8 tahun);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan persisnya permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimulai namun seingat Saksi, sejak sekira 6 (enam) tahun yang lalu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui dimana dan tidak ada kabarnya;
- Bahwa suami Saksi dan orang tua Tergugat pernah dipanggil oleh komandan dari Penggugat untuk datang ke Pekanbaru dalam rangka usaha mendamaikan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menghadap komandan tersebut, suami Saksi diberi tahu bahwa penyebab permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan dan tidak ada permasalahan lain seperti perselingkuhan atau hal lainnya;
- Bahwa di awal-awal masa perkawinan, Saksi sering membantu masalah keuangan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengirimkan uang kepada Tergugat lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, bahkan kadang-kadang apabila Tergugat menelepon

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan bahwa uangnya kurang, Saksi juga mengirimkan lagi uang sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan itu Saksi lakukan tanpa sepengetahuan suami Saksi;

- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa uang gaji Penggugat tidak cukup untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat namun sepengetahuan Saksi yang memegang kartu ATM Penggugat adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat ada menyicil rumah di Pekanbaru namun ternyata pembayarannya menunggak selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sehingga akhirnya rumah tersebut diambil kembali oleh developer;
- Bahwa Tergugat sebagai isteri bersikap kasar karena Tergugat pernah membangunkan Penggugat yang sedang tidur dengan cara menendang tubuh Penggugat dan bahkan pernah membakar baju milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Saksi selaku orang tua Penggugat atau mertua Tergugat dengan menyebut Saksi dengan nama hewan (babi) sedangkan suami Saksi disebut tukang ngelonte atau suka main perempuan;
- Bahwa selama di Pekanbaru Tergugat kurang mengurus anak-anaknya, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat bertubuh kurus karena jarang diberi makan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi berkunjung ke Pekanbaru dan tinggal di rumah (asrama) Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat Tergugat dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh laki-laki lain selain Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ivan pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia pernah dibawa Tergugat ke rumah besar yang banyak pintunya (hotel) namun ia ditinggalkan oleh Tergugat di pos satpam sedangkan Tergugat pergi bersama laki-laki sampai anak Penggugat dan Tergugat tertidur di pos satpam tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat juga pernah bercerita bahwa Tergugat sering melakukan panggilan video (video call) dengan orang (di persidangan Saksi memperlihatkan kepada Majelis Hakim video

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam telepon seluler yang memperlihatkan Tergugat yang berpakaian terbuka sedang menari-nari dan ditonton oleh orang lain);

- Bahwa setiap kali Saksi berkunjung ke Pekanbaru dan Penggugat sedang dinas keluar daerah, selalu ada laki-laki lain yang datang ke rumah (asrama) Penggugat dan Tergugat untuk menemui Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat ada berbohong kepada Penggugat dan keluarga Saksi dengan mengatakan bahwa Tergugat sudah hamil di luar nikah dengan Penggugat sehingga Penggugat bertanggung jawab lalu menikahi Tergugat, namun ternyata Tergugat tidak hamil dan baru benar-benar hamil setelah lebih kurang 2 (dua) tahun kemudian;
- Bahwa pada saat Penggugat sedang bertugas keluar daerah, Tergugat pernah pulang ke kampungnya di Sidikalang dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan tanpa seijin Penggugat sebagai suami;
- Bahwa ketika Penggugat pindah tugas ke Provinsi Jambi, Tergugat tidak mau ikut pindah dan menetap di Pekanbaru;
- Bahwa saat ini Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan Saksi dan anak-anak dirawat oleh Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga sepertinya sudah lupa dengan Tergugat sebagai ibunya dan tidak pernah mencari atau menanyakan Tergugat;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak datang untuk menemui dan menanyakan keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat ada memiliki abang di Pekanbaru namun ketika ditanya dimana keberadaan Tergugat, abang Tergugat mengatakan tidak mengetahuinya dan abang Tergugat mengatakan tinggalkan saja (ceraikan saja);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah buka usaha penyewaan PS (playstation) namun kemudian barang-barangnya dijual oleh Tergugat bahkan kursi yang baru dibeli pun dijual juga oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang tua Tergugat untuk membahas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat namun tidak ada titik temu dan saat ini Saksi sudah cukup lama tidak ada berhubungan lagi dengan orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dalam pernikahan bersama Tergugat;

3. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 5 November 2011 yang bertempat di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) dan Saksi juga menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena memang memiliki hubungan dan bukan karena dijodohkan serta menikah atas seijin orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I (jenis kelamin laki-laki, usia 11 tahun) dan Anak II (jenis kelamin laki-laki, usia 8 tahun) ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Provinsi Riau;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah bujang dan sepengetahuan Saksi status Tergugat adalah gadis;
- Bahwa sejak sekira 6 (enam) tahun yang lalu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan hingga saat ini tidak diketahui dimana dan tidak ada kabarnya;
- Bahwa Saksi pernah ikut Penggugat dan Tergugat di Pekanbaru dan tinggal di rumah (asrama) Penggugat pada waktu Saksi masih bujangan;
- Bahwa pada saat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang mana penyebabnya adalah masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat sebagai kakak ipar Saksi kurang memperhatikan bagaimana keadaan Saksi saat Saksi tinggal bersama Penggugat dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Saksi sering melihat Tergugat membeli barang-barang yang kurang penting untuk rumah tangga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat sedang bertugas keluar daerah dalam waktu yang cukup lama, Tergugat pernah pulang ke kampungnya di Sidikalang dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan tanpa seijin Penggugat sebagai suami;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah pada sore hari dan baru pulang pada malam hari, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dijaga oleh Saksi;
- Bahwa ketika Penggugat pindah tugas ke Provinsi Jambi, Tergugat tidak mau ikut pindah dan menetap di Pekanbaru namun Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat hingga saat ini dan tinggal dan dirawat di rumah orang tua Saksi (orang tua Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat ada memiliki abang di Pekanbaru namun ketika ditanya dimana keberadaan Tergugat, abang Tergugat mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 16 April 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat supaya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan terhadap Tergugat menurut hukum berdasarkan risalah panggilan sidang telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 Rbg menyatakan "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*" (Lihat: O. Bidara dan Martin P. Bidara, "*Hukum Acara Perdata Ketentuan Perundang-Undangan, Yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI*", Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, halaman 29);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Gugatannya, Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas, sehingga berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan diajukan pada tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Kristen, serta Penggugat bertempat tinggal di Jalur III RT 007 RW 003, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*;

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen kutipan Surat Kawin Nomor: 0101MJ-AOD/XI/2011 tanggal 05 November 2011 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan milik Suami Nomor 1401-KW-05062013-0006 tertanggal 2 April 2024, agar dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan dari penggugat tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suatu perkawinan yang sah?
2. Apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan, *"Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pula bahwa:

"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut maka suatu perkawinan dapat dikatakan sah didasarkan dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Surat Kawin Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) No. 233/MJ-AO/VIII/2022; dan P-8 dan P-9 yaitu Kutipan Akta Perkawinan milik Suami Nomor 1401-KW-05062013-0006 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 2 April 2024, diperoleh keterangan bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pdt. Yenni Tumengga Tafac Ode, S.Th., pada tanggal 5 November 2011 di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB), dimana pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim telah dapat menarik kesimpulan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas alasan yang sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, dan juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 9 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi yang merupakan bapak kandung Penggugat, Saksi yang merupakan ibu kandung Penggugat, dan Saksi yang merupakan adik kandung penggugat yang dihadirkan oleh Penggugat yang saling berkesesuaian satu sama lain, dan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena memang memiliki hubungan dan bukan karena dijodohkan serta menikah atas seijin orang tua kedua belah pihak dan Penggugat bekerja sebagai anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Saksi yang merupakan bapak kandung Penggugat dan Saksi yang merupakan ibu kandung Penggugat pernah dipanggil oleh

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Penggugat ke Pekanbaru untuk berusaha mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan ekonomi, dimana Tergugat mengatakan uang gaji Penggugat tidak cukup untuk keperluan hidup sehari hari, hingga akhirnya pada 9 September 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini, dan anak anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat dan dirawat di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, dengan kaidah hukum yaitu: *"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dari pernikahan dan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung diatas, menurut Majelis Hakim telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, karena terdapat fakta bahwa sejak tahun 2019, Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sehingga terdapat suatu keadaan dimana keduanya tidak dapat berkomunikasi secara baik untuk mencari penyelesaian atas permasalahannya, hal ini semakin dikuatkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan atau mengirim wakilnya, sehingga memperkuat tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Surat Izin Cerai dari Komando Resor Militer 042/Garuda Putih tanggal 18 Maret 2024, Penggugat yang bekerja sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia) telah pula mendapat izin dari Komandan Komando Resor Militer 042/Garuda Putih untuk mengajukan perceraian, sehingga secara formil Penggugat yang bekerja sebagai TNI untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan merupakan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan telah terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-1 (kesatu) yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (kedua) dan *petitum* ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum-petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan, karena alasan alasan gugatan Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan terbukti terdapat alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya, sehingga *petitum* ke-2 (kedua) dan *petitum* ke-3 (ketiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan petitum sepanjang mengenai redaksional petitum agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-4 (keempat) yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatatkan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menentukan:

- “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka menurut Majelis, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga *petitum* ke-4 (keempat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, secara normatif dan imperatif telah ditentukan bahwa suatu perceraian bagi penduduk yang beragama selain Islam, dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, yang menerima laporan perceraian tersebut wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, selain hal-hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut perlu ditambah dengan menambahkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian *a-quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-5 (kelima) yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak
Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam kandungan dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) undang-undang yang sama setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum Penggugat untuk ditetapkan agar kedua anak Penggugat berada tetap dalam asuhan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1401-LT-15072013-0209 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, atas nama Anak I, dan bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-17022016-0116 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, atas nama Anak II, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I lahir di Pasir Putih tanggal 21 Januari 2013 dan Anak II Sinaga lahir di Pasir Putih tanggal 7 Agustus 2015, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Clarissa Novalia Tampubolon dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa anak yang bernama Watson Ivan Pratama Sinaga dan Stiven Leopardtra Dwitama Sinaga adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi logis dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka hal ini juga

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai konsekuensi terhadap status hak asuh anak bagi Anak I yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun dan Anak II, yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun yaitu kepada siapakah penguasaan terhadap anak diberikan diantara Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tuanya setelah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan hak asuh Majelis Hakim akan berpedoman dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang merupakan bapak kandung Penggugat dan Saksi yang merupakan ibu kandung Penggugat, diketahui bahwa dalam kesehariannya Anak I dan Anak II tinggal bersama dengan Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi, dimana Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat yang merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari dan selama ini yang membiayai biaya hidup dan pendidikannya, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdapat ikatan kedekatan yang cukup erat antara Anak I dan Anak II dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan juga Majelis Hakim mendapatkan suatu keadaan dimana terdapat keadaan Tergugat selaku ibu dari Anak I dan Anak II yang sudah tidak berhubungan sama sekali dengan kedua anak Penggugat, sehingga terdapat suatu keadaan ketidakcakapan untuk mengurus anak tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dapat menilai dan berpendapat bahwa Tergugat adalah seseorang yang tidak cakap untuk menjalankan pengasuhan dengan melindungi kepentingan anaknya, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 423 K/Sip/1980 tanggal 25 September 1980 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "*Karena tidak terbukti bahwa Penggugat adalah Ibu yang tidak baik, Penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga dengan demikian demi rasa keadilan dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka demi kepentingan terbaik untuk anak,

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim sehubungan dengan status hak asuhnya sudah sepatutnya, diberikan kepada Penggugat selaku ayah, namun dengan ditetapkannya hak asuh Anak I dan Anak II kepada Penggugat, hal ini tidak kemudian mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandungnya, untuk diberikan kebebasan setiap saat untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut, karena Tergugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak serta bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan memberikan hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu mengunjungi anak tersebut, sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga *petitum* ke-6 (keenam) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terkait dengan *petitum ke-1 (kesatu)*, haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 2011, menurut agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Alfa Omega Sungai Bahar, dan dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-05062013-0006 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 2 April 2024 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Anak I, lahir di Pasir Putih tanggal 21 Januari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1401-LT-15072013-0209 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar; dan
 - Anak II, lahir di Pasir Putih tanggal 7 Agustus 2015 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-17022016-0116 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi;berada dalam kekuasaan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.061.000,00 (lima juta enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami,
Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Setiawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H. dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 24 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H.

Andi Setiawan, S.H

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp 4.916.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp5.061.000,00;
(lima juta enam puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt
Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata
Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Snt